



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR 12/KPA/SK.PW1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PEGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA MASAMBA
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pegawai dan budaya tertib dan agar berhasil guna perlu menetapkan penunjukan Hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Masamba Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan adanya mutasi hakim Pengadilan Agama Masamba sebagai hakim pengawas bidang, maka dipandang perlu adanya penunjukan kembali hakim pengawas bidang yang melaksanakan pengawasan;
 - c. bahwa demi lancarnya tugas pengawasandan mengurangi beban tugas para Hakim Pengawas Bidang perlu dilakukan pemerataan tugas pengawasan dan di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
 5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998/ Tanggal 18 Maret 1998 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Pengadilan Agama;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **HA6ZMEGR**



7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/III/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku VI Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025:

KESATU : Menunjuk koordinator pengawas dan nama-nama hakim sebagai pengawas bidang seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Membantu Ketua Pengadilan Agama Masamba Melaksanakan Pengawasan pada unit-unit kerja di Kepaniteraan, Kesekretariatan, Manajemen dan Pelayanan Publik;

KETIGA : Masing-masing Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pengawasan agar berpedoman pada aplikasi E-Binwas Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Apabila Hakim Pengawas Bidang menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk operasional perlu dicatat sebagai temuan yang perlu ditindak lanjuti dan perbaikan oleh masing-masing unit kerja di Kepaniteraan maupun Kesekretaritan sesuai ;

KELIMA : Melakukan kontrak agar segera adanya hasil temuan dengan target waktu kepada pejabat unit kerja di Kepaniteraan maupun di Kesekretaritan;

KEENAM : Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba 3 bulan sekali pada Triwulan **I** bulan Januari s.d. Maret dilaporkan pada akhir Maret 2025, Triwulan **II** bulan April s.d Juni dilaporkan pada Juni 2025, Triwulan **III** bulan Juli s.d September dilaporkan pada akhir September 2025, Triwulan **IV** bulan Oktober s.d Desember dilaporkan pada akhir Desember 2025;

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
 - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
 - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **HA6ZMEGR**



KETUJUH : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan sewaktu-waktu diadakan perubahan hakim pengawas bidang sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 07 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba**

Nirwana
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar (wil.PA Masamba).

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **HA6ZMEGR**



DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
 PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/ JABATAN	URAIAN TUGAS PENGAWASAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,M.H. NIP.198510122011011013	Penata Tk.I, III/d Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan 1. Mengkoordinir Laporan Hakim Pengawas Bidang; 2. Mengkoordinir tindaklanjut hasil pengawasan; 3. Membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan dan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua PA Masamba;	
2.	Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,M.H. NIP.198510122011011013	Penata Tk.I, III/d Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama	Manajemen Peradilan serta Pengaduan, dan Kinerja Pelayanan Publik ➤ Pembinaan dan Pengembangan SDM ➤ Pengelolaan Manajemen Kantor ➤ Pelaksanaan Pencapaian Target ➤ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ➤ Pelayanan PTSP ➤ Pelaksanaan Meja Informasi dan Pengaduan; ➤ Pelaksanaan Posbakum	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **LFSL8CQ0**



3.	Muh. Hasyim, Lc NIP.197607092009041002	Penata Tk.I, III/d Hakim Pratama Utama	Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Penyelesaian Perkara ➤ Prosedur Penerimaan Perkara ➤ Register Perkara ➤ Keuangan Perkara ➤ Laporan Perkara ➤ Minutasi Perkara ➤ Pemberkasan/Pengarsip an Perkara ➤ Ketentuan PMH, PP, PJS, PHS ➤ Relas Panggilan dan Pemberitahuan isi putusan ➤ Pembuatan dan Penyusunan BAS ➤ Pembuatan Putusan ➤ Pelaksanaan Putusan ➤ Pelaksanaan Ikrar Talak ➤ Pembuatan Akta Cerai ➤ Pelaksanaan Akta Cerai ➤ Pelaksanaan Mediasi ➤ Implementasi SIPP ➤ Pengelolaan e-court	
4.	Muh. Hasyim, Lc NIP.197607092009041002	Penata Tk.I, III/d Hakim Pratama Utama	Administrasi Kesekretariatan ➤ Pelaksanaan Program Kerja ➤ Administrasi Kepegawaian ➤ Pengelola SIKEP ➤ Administrasi Pengelolaan Keuangan ➤ Laporan Keuangan DIPA	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **LFSL8CQ0**



			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Barang Milik Negara ➤ Tata Persuratan ➤ Pemeliharaan Sarana ➤ Kedisiplinan Keamanan, Kebersihan dan Kerapihan Kantor ➤ Teknologi Informasi ➤ Implementasi Aplikasi Dirjen Badilag ➤ Pengelola Website 	
--	--	--	---	--



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba**

Nirwana
NIP. 198212012008052001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **LFSL8CQ0**

